

Peran Perbankan Dalam Pengawasan Pembiayaan Korporasi (Sektor Hijau)

Tri Handayani, Wanodyo Sulistyani, Nella Sumika Putri
Padjadjaran University
tri.handayani@unpad.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi seringkali tidak dibarengi dengan upaya yang optimal dalam memastikan terjaganya lingkungan hidup dari kerusakan. Salah satu sektor yang berperan penting dalam kedua hal tersebut antara lain adalah sektor perbankan. Melalui kebijakan pembiayaannya, khususnya terhadap korporasi, bank berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan keuangan berkelanjutan yang diatur dalam POJK nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, bank diwajibkan untuk menerapkan sejumlah prinsip keuangan berkelanjutan dalam kebijakan pembiayaannya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kesiapan sektor perbankan dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan serta kontribusi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan ramah lingkungan. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini maka dilakukan penelusuran literatur dan wawancara serta *focus group discussion* (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam risiko kerusakan lingkungan apabila dalam kebijakan pembiayaan korporasi tidak mengakomodir dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan secara konsisten. Oleh karenanya, bank wajib memastikan bahwa korporasi memenuhi kewajiban AMDAL serta penilaian PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini juga menjadi bentuk pengawasan bank terhadap pembiayaan atau penyaluran kredit terhadap korporasi. Bank perlu meyakini bahwa penciptaan investasi bank pada keuntungan jangka panjang sangat memerlukan penerapan prinsip sosial, ekonomi, lingkungan hidup serta tata kelola.

Kata Kunci: Perbankan, Pembiayaan Korporasi, Sektor Hijau.

Abstract

Economic growth is not concurrent with the efforts to protect the environment. Banking is one of the sector that has a significant role to balance between economic growth and environmental protection efforts. Through bank's financial policy, especially financing corporation, bank has an important role in economic growth. This policy is regulated under POJK nomor 51/POJK.03/2017 concerning Sustainable Finance Implementation. Under this regulation, bank is required to implement several sustainable finance principles in its financing policy. The aim of this research is to identify and analyze the preparedness of banking sector in implementing sustainable finance principles and banking contribution in improving green financing. To analyze the research issue, literature reviews and interview also focus group discussion are conducted to several source persons. The research results indicate that bank has contributed to potential environmental damage indirectly, if bank's corporation financing policy does not accommodate and implement sustainable finance principles consistently. Therefore, bank has an obligation to ensure that corporation meets AMDAL requirement for bank credit distribution. Bank also requires to consider PROPER assessment from the Ministry of Environment and Forestry. Those obligations are a form of bank financing and credit distribution supervision to corporations. Bank needs to assure that long term of bank investment requires the implementation of social, economic, environment, and governance principles.

Keywords: Banking, Corporate Financing, Green Sector

I. PENDAHULUAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan memberikan dampak kepada Lembaga jasa keuangan termasuk perbankan agar dapat mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan sosial, serta mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM yaitu *pro growth, pro jobs, pro poor, dan pro environment*. Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari Industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Lebih lanjut, keuangan berkelanjutan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Prinsip investasi bertanggung jawab
2. Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan
3. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan Hidup
4. Prinsip tata kelola
5. Prinsip komunikasi yang informatif
6. Prinsip inklusif
7. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan “*The Principles of Responsible Banking*” sebagaimana disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengarahkan praktik Bank sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan Perjanjian Perubahan Iklim Paris (*Paris Agreement*). Berikut prinsip-prinsip perbankan yang bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam *United Nation Environment Programme Financial Initiative (UNEPFI)*:¹

1. *Alignment*: Menyelaraskan strategi bisnis Bank yang konsisten dengan berkontribusi untuk kebutuhan individu dan tujuan masyarakat sebagaimana di atur didalam tujuan pembangunan berkelanjutan, Perjanjian Iklim Paris dan Kerangka Nasional dan regional yang relevan.
2. *Impact and target setting*: Meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif serta mengelola risiko, masyarakat dan lingkungan yang terdampak dari aktifitas, produk dan layanan Bank. Oleh karenanya, Bank akan menentukan dan mempublikasikan target yang berdampak sangat signifikan
3. *Client and Customers*; Bank akan bekerja secara bertanggung jawab dengan klien dan nasabah untuk mendorong praktik berkelanjutan yang mampu dan memungkinkan kegiatan ekonomi menciptakan kesejahteraan bersama untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
4. *Stakeholders*; Bank akan secara proaktif dan bertanggung jawab dengan berkonsultasi, terlibat dan bermitra dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk mencapai tujuan masyarakat.
5. *Governance and Culture*; Mengimplementasikan komitmen Bank untuk prinsip-prinsip ini melalui tata kelola yang efektif dan budaya perbankan yang bertanggung jawab
6. *Transparency and Accountability*; Kami (Bank), akan meninjau implementasi prinsip-prinsip ini baik individu maupun kolektif dan akan secara transparan dan akuntable

¹ United Nations Environment Programme, Principles for Responsible Banking: Shaping the Future Banking, <<https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/>>, [20 Februari 2023].

menjelaskan dampak positif dan negative dari implementasinya serta kontribusi kami terhadap tujuan dari masyarakat.

Dalam rangka penciptaan usaha kegiatan ekonomi baru yang lebih ramah lingkungan maka kegiatan ini haruslah diimbangi dengan pembentukan aturan dan kebijakan pembiayaan keuangan yang mempersyaratkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada sistem Lembaga Keuangan Bank. Peningkatan pendanaan dalam industri perbankan antara lain dilakukan melalui penetapan persentase tertentu dari total pendanaan masing-masing bank untuk mendukung sektor prioritas serta penugasan kepada bank tertentu yang dinilai memiliki kemampuan di bidang tertentu.² Salah satu program peningkatan pendanaan tersebut adalah program *Pollution Abatement Equipment (PAE)* yaitu program yang memberikan bantuan keuangan untuk memberikan bantuan keuangan untuk membiayai lingkungan hidup dengan mudah dan murah. Hal ini di tunjukkan dengan adanya agenda *green lending* model untuk sektor ekonomi prioritas bagi Lembaga Jasa Keuangan yang di fokuskan untuk mendukung program ketahanan energi.

Dibawah ini merupakan beberapa bidang sektor ekonomi prioritas yang akan dijadikan fokus pendanaan perbankan, yaitu:

1. Kehutanan dan lahan gambut
2. Energi dan transportasi
3. Pertanian
4. Industri
5. Limbah

Dari kelima bidang diatas tersebut, diharapkan pihak perbankan yang mendapat penugasan untuk memberikan pendanaan terhadap sektor-sektor prioritas tersebut dapat mendukung target pemerintah untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (Emisi GRK). Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pemahaman terhadap prinsip-prinsip perbankan yang bertanggung jawab ketika Bank akan melakukan aktifitasnya sebagai Lembaga *intermediary*.

Prinsip-prinsip bank yang bertanggung jawab antara lain diterapkan pada saat bank melakukan penilaian atau analisis Kredit. Di tahap ini bank perlu menentukan penilaian terhadap Debitur, termasuk korporasi dengan menerapkan prinsip *5C's analysis* yang didasarkan pada 3 faktor berikut:

1. **Prospek Usaha** meliputi potensi pertumbuhan usaha; kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan; kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup.
2. **Kinerja Debitur** meliputi profitabilitas; struktur permodalan; arus kas; dan sensitivitas terhadap risiko pasar
3. **Kemampuan Membayar** meliputi ketepatan pembayaran pokok dan bunga; ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur; kelengkapan dokumentasi kredit; kepatuhan terhadap perjanjian kredit; Kesesuaian penggunaan dana; dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban

Analisis kredit adalah suatu kegiatan analisis yang bertujuan untuk melakukan penilaian atas suatu data yang terlampir pada berkas yang disampaikan oleh calon Debitur pada saat pengajuan permohonan kredit bank serta berbagai aspek pendukung yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian tersebut akan dijadikan pertimbangan

² OJK, Road map Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap I.

pengambilan keputusan oleh pihak Bank.³ Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) dinyatakan bahwa Bank dalam memberikan kredit wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk mengembalikannya yang telah diberikan Bank, sesuai dengan hal-hal yang telah diperjanjikan. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank ini menunjukkan pentingnya peran perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Namun juga dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi seringkali merisikokan kelestarian lingkungan hidup.

Terkait dengan hal di atas, isu lingkungan hidup menjadi perhatian perbankan untuk kebijakan pembiayaannya. Hal ini mengingat usaha atau industri yang mendapatkan pembiayaan dari bank seringkali berdampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu OJK mengupayakan agar kegiatan usaha bank menjadi selaras dengan Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 diantaranya adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Untuk hal ini perlu kesadaran bersama untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup.

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) ini, tim mencoba untuk memberikan satu pemahaman bahwa untuk membangun kewaspadaan (*awareness*) terhadap upaya pelestarian lingkungan, maka pada saat bank memberikan kredit maupun pembiayaan terhadap calon debitur, khususnya korporasi, perlu menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar proses pemberian kredit maupun pembiayaan dapat menghasilkan suatu pola bisnis yang berkelanjutan. Salah satu wujud sektor perbankan berkomitmen adalah dengan adanya produk pembiayaan *green financing*.

Green financing adalah istilah yang merujuk pada investasi keuangan pada proyek-proyek pembangunan berkelanjutan serta inisiatif, produk lingkungan dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Proses pembangunan ekonomi dewasa ini menimbulkan permasalahan kualitas lingkungan, seperti emisi GRK. Efek GRK memberikan dampak perubahan iklim, meningkatnya kekeringan serta kenaikan suhu dan permukaan laut, oleh karena itu dalam rangka mengatasi risiko pemanasan global tersebut diperlukan upaya pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam menyalurkan kredit maupun pembiayaan sebagaimana diatur dalam POJK No.51/POJK.03/2017.

Lokasi kegiatan PPM diadakan di PT. Bank BJB wilayah Bandung. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Bank BJB merupakan salah satu *first movers* dari sektor perbankan yang mulai mengimplementasikan keuangan berkelanjutan melalui konsep *green banking* yang telah dilaksanakan sampai sekarang ini. *Green banking* adalah bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan dan bertanggung jawab serta memiliki kinerja lingkungan yakni mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam bisnisnya. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembuatan keputusan bisnis, maka dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasi Lembaga keuangan yang dapat membantu upaya tanggung jawab sosial perusahaan serta mencapai keberlanjutan.⁴

³ Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 10.

⁴ Lilik Handayani, Ahmad Rifai, L. Hamdani Husnan, *Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking pada Bank BUMN*, Jurnal *Economia*, Vol 15 No. 1 Tahun 2019, hlm. 2

Kegiatan Usaha PT Bank BJB, Tbk. dalam melakukan kegiatan usaha utama sebagai lembaga intermediary dikelompokkan menjadi : *Consumer banking; Corporate and Commercial Banking; Internasional Banking* dan *Micro Banking*.

1. *Consumer Banking* : Tabungan, Deposito, Giro, Kredit, layanan dalam bentuk produk asuransi yang memberikan perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang; Bancassurance, reksadana, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
2. *Corporate and Commercial Banking*: Deposito, Giro, kredit, Garansi Bank (Bank Guarantee), Dukungan Keuangan Bank, Trisuri, Layanan Kustodian, Wali Amanat, Money Changer, Dealing Room, foreign exchange trading, Money Market Account.
3. *Internasional Banking*: BJB Remittance, BJB Forex and derivative line, SKBDN (Surat kredit Berdokumen Dalam Negeri), Trade Finance and Services (Penerbitan L/C, Shipping Guarantee, financing Against Trust Receipt (FATR), Ekspor, documentary Collection, Transferable L/C, Bill Collection and Open Account Financing, Risk Participation, Forfaiting.
4. *Micro Banking* : Kredit kepada Koperasi, Kredit ketahanan Pangan dan energi, Kredit Mikro Utama, UMKM, Skema Subsidi Resi Gudang, Kredit Cinta Rakyat, Kredit Cash Collateral, dan KUR.

Bank memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu Bank harus terus mengembangkan produk dan layanannya untuk diarahkan pada kegiatan ekonomi yang berkelanjutan serta tidak mengeksplorasi sumber daya secara berlebihan. Berdasarkan Lampiran Perpres No. 59/2017 pemerintah Indonesia mengarahkan target global ekonomi inklusif mengenai partisipasi sektor jasa keuangan. Bank akan mendukung pengembangan sektor ekonomi prioritas seperti; pertanian, industri pengolahan, dan infrastruktur, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Energi. Bank tentunya dapat berpartisipasi dengan menggunakan kebijakan *green financing*⁵ yaitu saat menyalurkan dana kredit bagi debitur korporasi yang memiliki kegiatan usaha berdampak lingkungan wajib memberikan dokumen wajib yaitu AMDAL dan PROPER⁶. Melalui instrument PROPER maka untuk mewujudkan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.⁷

Berlakunya POJK 51/POJK.03/2017 memberikan pedoman pada kegiatan sector jasa keuangan perbankan khususnya untuk pelaksanaan aktivitas program keuangan berkelanjutan. Strategi Perbankan Indonesia untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu dengan menerapkan pengelolaan risiko yang mengelaborasi risiko lingkungan dan sosial kedalam kegiatan penyaluran kreditnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka target dari sosialisasi dan advokasi Pengawasan Pembiayaan Korporasi oleh Perbankan adalah:

- a. Program kegiatan PPM ini memberikan manfaat kepada target sasaran pelaksanaan kegiatan yaitu Bank, khususnya Bank dengan KBMI 3 dan KBMI 4 untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan lingkungan yang baik di masa yang akan

⁵ Tri Handayani, Lastuti Abubakar & C. Sukmadilaga, *Green Loan Banks Policy To Provide Environment Friendly Project*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol 5 No 2, Tahun 2020, hlm. 215

⁶ PROPER adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁷ PROPER Kementerian Lingkungan Hidup, diunduh dari <https://proper.menlhk.go.id/proper/sejarah>, diakses pada tanggal 15 Februari 2023

datang, sehingga diperlukan pemahaman atas prinsip-prinsip yang dituangkan dalam POJK 51/POJK.05/2017.

- b. Memberikan sosialisasi dan advokasi mengenai pentingnya peningkatan kesadaran akan terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan bank pada dasarnya sangat dapat memberikan kontribusinya untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek social ekonomi dan lingkungan yang berimbang.
- c. Memberikan advokasi pada pihak bank untuk lebih terlibat dalam bentuk pengawasan dana kredit yang telah disalurkan kepada debitur korporasi agar sesuai dengan tujuan penggunaan kredit dan memastikan bahwa debitur yang memiliki dampak lingkungan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perbankan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- d. Memberikan advokasi serta sosialisasi mengenai sarana pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat digunakan pihak bank khususnya pada debitur berdampak lingkungan agar debitur dapat menyadari akan tanggung jawabnya pada upaya pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan.
- e. Memberikan advokasi bahwa pihak perbankan juga memiliki peran strategis dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan Lingkungan Hidup, menjaga keaneka ragaman hayati dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam melalui sarana kebijakan yang telah dipersiapkan oleh regulator..

Adapun permasalahan hukum yang dibahas ketika kegiatan PPM ini dilakukan yakni mengenai kesiapan sektor perbankan dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan serta kontribusi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan ramah lingkungan

I. KETENTUAN UMUM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN

A. *Prinsip Keuangan Berkelanjutan di Sektor Perbankan Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017*

Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.⁸ POJK No. 51/POJK.03/2017 Tentang Keuangan Berkelanjutan mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017, yang menjelaskan bahwa tujuan penerapan keuangan berkelanjutan khususnya bagi bank yaitu⁹:

1. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;
2. Meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik melalui pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan;

⁸ POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

⁹Ibid

3. Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan Lingkungan Hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam; dan

Lebih lanjut, bank diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ketika akan menyalurkan dana kredit maupun pembiayaan dengan pertimbangan bahwa:¹⁰

1. Perbankan merupakan industri yang mendominasi sektor keuangan di Indonesia;
2. Regulasi perbankan senantiasa menyesuaikan dengan pedoman dan standar internasional yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, sehingga memudahkan dalam melakukan penyesuaian regulasi dan dapat memasukan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan pada regulasi perbankan;
3. Paradigma yang digunakan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan menggunakan pendekatan yang saling berhubungan, yaitu keterkaitan antar sektor jasa keuangan, sehingga bank senantiasa memiliki keterkaitan dengan sektor jasa keuangan lain atau bank lain.

Sejalan dengan tujuan dan alasan mengapa bank harus mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, maka dalam POJK 51/2017 dijelaskan bahwa dalam usaha mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan, bank secara bertahap harus mengadopsi dan menginternalisasikan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan yang menekankan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam keputusan bisnis atau investasi kepada visi, misi, rencana strategis, dan program kerja. Implikasinya, bank tidak lagi menjalankan strategi dan operasi bisnis dengan cara *business as usual* (BAU) melainkan dijalankan sebagai bagian dari implementasi Keuangan Berkelanjutan.¹¹

Secara garis besar prinsip-prinsip program keuangan berkelanjutan di Indonesia mencakup:¹²

1. Prinsip Pengelolaan Risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko Lembaga Jasa Keuangan (LJK) guna menghindari, mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional LJK.
2. Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian (dalam arti luas), infrastruktur dan UMKM dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial; serta menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal.
3. Prinsip Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sosial dan Pelaporan dengan menyelenggarakan praktek-praktek tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang kokoh dan transparan di dalam kegiatan operasional LJK dan terhadap praktek-praktek tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang diselenggarakan oleh nasabah-

¹⁰ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Implication to Implementation of Sustainable Banking Principles on The Banking Sector to Sustainable Reporting Obligation," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (2019): 57–58; Tri Handayani and Lastuti Abubakar, "Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional," *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 418–44.

¹¹ OJK, "Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51 Tahun 2017," n.d., 4.

¹² OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan: Roadmap For Sustainable Finance, In Indonesia" (Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2014), 17. <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/panduan/Documents/roadmap%20keuangan%20berkelanjutan.pdf>

nasabah LJK; serta secara berkala melaporkan kemajuan LJK dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ini kepada masyarakat.

4. Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan; serta menjalin kerjasama antar LJK, regulator, pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga domestik maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan.

Implikasi dari POJK No. 51/POJK.03/2017 terhadap perbankan yaitu pihak bank wajib mengadopsi dan menginternalisasikan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan ke dalam visi, misi, rencana strategis, dan program kerja. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman atas 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan yang dapat diadopsi oleh perbankan dalam kegiatan usahanya. Makna praktis prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan yang tercantum dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 adalah sebagai berikut:¹³

1. Prinsip Investasi Bertanggung Jawab (*responsible investment*) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi. Dengan demikian bank dapat mengelola risiko secara lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Prinsip ini berlaku untuk penghimpunan dan penyaluran dana yang mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan hidup, dan penegakan tata kelola sebagai tujuan akhir. Penerapan prinsip ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank. Ukuran praktisnya adalah alokasi aset dan kewajiban bank yang mempertimbangkan dampak risiko ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.
2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan yakni bahwa dalam menerapkan prinsip ini, setiap bank harus menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan. Bank menekankan pencapaian tujuan jangka panjang dan penetapan strategi jangka pendek yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis dimaksud meliputi visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis, standar prosedur operasional, program kerja sampai pada penetapan faktor risiko dalam penghimpunan atau penyaluran dana.
3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup yakni setiap bank harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Aktivitas tersebut termasuk identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan. Risiko sosial dan lingkungan hidup dalam aktivitas bank mencakup dampak sosial dan lingkungan hidup yang bersifat negatif dari proyek atau kegiatan yang dibiayai.

¹³ Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, "Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03.2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik" (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Teknis-Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Sektor-Perbankan/Pedoman%20Teknis%20Bagi%20Bank%20terkait%20Implementais%20POJK%20Nomor%2051%202017.pdf>

4. Prinsip Tata Kelola yakni penegakan tata kelola bagi bank diterapkan melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup: transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara dan wajar.
5. Prinsip Komunikasi yang Informatif yakni setiap bank harus menyiapkan dan menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek perusahaan/lembaga. Laporan harus mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui media komunikasi yang efektif dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelaporan yang wajib disusun oleh bank adalah RAKB dan Laporan Keberlanjutan. Penjelasan tentang dua laporan tersebut dipaparkan di bagian VI dan VII dari Pedoman ini.
6. Prinsip Inklusif yakni setiap bank harus berupaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/atau jasa sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk yang belum memiliki akses terhadap produk dan/atau jasa perbankan. Jenis produk dan/atau jasa perbankan yang ditawarkan diharapkan mencakup seluruh sektor ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pemerintah.
7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas yakni dalam menetapkan prioritas sektor, setiap bank harus mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJMN dan RPJP). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk penanganan perubahan iklim.
8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi yakni dalam rangka menyelaraskan strategi/kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk dengan kepentingan nasional, bank berpartisipasi aktif dalam forum/kegiatan/kerjasama terkait Keuangan Berkelanjutan, baik dalam tingkat regional/nasional/lokal.

Pada dasarnya prinsip keuangan berkelanjutan ini merupakan prinsip yang selaras dengan prinsip-prinsip *responsible banking* yang dikeluarkan oleh *United Nations Environment Programme Finance Initiative* (UNEP FI).

B. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Oleh Perbankan

Bank sebagai lembaga *intermediary* wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian kredit kepada sektor-sektor usaha. Hal ini berkaitan dengan fungsi Bank sebagai *agent of Trust* yakni bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat yang menitipkan dana pada Bank. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana pihak ketiga, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian bank.

Prinsip kehati-hatian bank ini harus dimaknai sebagai kepatuhan Bank terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank, baik yang mengatur kelembagaan, proses maupun produk, termasuk Prosedur Operasional Standar dan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) yang dibuat oleh bank.¹⁴ Prinsip kehati-hatian wajib dilaksanakan, sebab Bank harus menjaga kesehatan Bank. Hal tersebut disebabkan karena suatu Bank dapat berdiri atas unsur kepercayaan dari masyarakat luas yang mendasari aktivitasnya. Hal ini juga mengingatkan bahwa dana yang disalurkan oleh bank merupakan dana pihak ketiga, sehingga Bank wajib berhati-hati

¹⁴ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia," *Jurnal De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 72.

dalam pengelolaannya dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Prinsip Kehati-hatian Bank, sebagai bentuk pertanggungjawaban bank pada pihak ketiga.¹⁵

Kewajiban Bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian merupakan amanat UU Perbankan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati-hatian”

Pada setiap keputusan pemberian kreditnya, Bank dituntut untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko atas setiap penyaluran kredit, Prinsip kehati-hatian bank dapat di simpulkan dari Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan berikut dengan penjelasannya. Penilaian tersebut berpedoman kepada prinsip 5C. Dalam praktik pemberian kredit yang sehat, Bank wajib untuk melakukan penilaian dari berbagai aspek dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan implementasinya yang bertitik tolak pada Prinsip 5C's *analysis*,¹⁶ hal ini antara lain meliputi:¹⁷

1. Watak debitur (*character*), yakni watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela atau tidak. Disamping itu calon debitur harus memiliki lingkungan yang baik, tidak terlibat tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau tindakan tidak terpuji lainnya.¹⁸
2. Kemampuan calon debitur (*capacity*). Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.
3. Modal debitur (*capital*). Untuk memperoleh kredit calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu, jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat diteliti dan diketahui tingkat rasio dan solvabilitasnya. Bank tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Permodalan dan kemampuan keuangan dari debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit.¹⁹
4. Jaminan (*collateral*). Jaminan dalam istilah perbankan disebut objek jaminan. Jaminan biasanya diartikan dengan harta benda milik debitur yang dijadikan jaminan atas piutangnya. Kredit senantiasa dibayangi oleh risiko, untuk berjaga-jaga timbulnya risiko ini diperlukan benteng untuk menyelamatkan yaitu jaminan sebagai sarana pengaman atas risiko yang mungkin timbul atas cedera janjinya nasabah dikemudian hari.
5. Kondisi ekonomi (*condition of economic*). Kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Perbankan yaitu hubungan faktor ekonomi makro terhadap risiko produknya. Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit perlu mendapat perhatian dari pihak bank untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi. Kondisi ini

¹⁵ Abubakar and Handayani, 75.

¹⁶ Ety Mulyati and F.A Dwiputri, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan,” *ACTADIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 139.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ H.A.S Mahmoedin, *100 Penyebab Kredit Macet* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, n.d.), 25.

¹⁹ Mahmoedin, 26.

dapat terpengaruh oleh keadaan sosial, politik dan ekonomi dari suatu periode tertentu dan perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang.

Penerapan prinsip-prinsip analisis pemberian kredit ini akan dapat mengurangi risiko kerugian yang berpotensi dialami oleh Bank dalam menyalurkan kredit kepada calon debitur. Dengan demikian, dalam kegiatan penyaluran kredit Bank harus mengutamakan penerapan risiko kredit, yakni risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.²⁰

Tahun 1992 saat berlangsungnya Konferensi PBB Tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, dideklarasikan sebuah badan yang bernama UNEP FI sebagai platform khusus yang menjembatani kelestarian lingkungan dengan sektor finansial secara global. Badan ini didirikan sebagai pengakuan dari tumbuhnya hubungan antara keuangan, lingkungan, sosial dan pemerintahan, dan sekarang sudah beranggotakan lebih dari 200 bank dari berbagai negara. Di dalam agenda kerja yang dikeluarkan oleh UNEP FI, *Green banking* merupakan salah satu agenda yang ditetapkan dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan, dengan berpedoman pada panduan teknis yang dikeluarkan oleh UNEP FI berikut ini merupakan langkah yang dapat dilakukan sektor perbankan yaitu:²¹

1. Manajemen resiko yang dijalankan salah satunya dengan identifikasi dan analisis yang sistematis terhadap dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh debitur bank.
2. Produk dan Jasa yang ditawarkan oleh Bank harus mengacu pada program ramah lingkungan, bank dapat mengembangkan produk dan layanan yang berorientasi pada pembangunan keberlanjutan sehingga dapat mendukung transisi penggunaan sumber daya dan ekonomi rendah karbon.
3. Pengelolaan Lingkungan. Manajemen lingkungan yang konsisten terhadap gerakan *green banking*, mulai dari efisiensi energi dan pengurangan limbah dengan melibatkan manajemen dan karyawan bank, hal ini bertujuan “memimpin dengan contoh” dan mempromosikan perubahan dalam internal bank sendiri.

Selanjutnya, pada tahun 2020 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menjelaskan bahwa salah satu prinsip dasar pembangunan nasional yakni menjaga keberlanjutan hal ini bermakna bahwa segala upaya pembangunan harus dipastikan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan keberlanjutan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Aspek keberlanjutan ini mencakup:

1. Keadilan antar generasi artinya setiap generasi manusia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang tidak baik akibat generasi sebelumnya
2. Keadilan dalam satu generasi artinya beban permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.
3. Pencegahan dini artinya apabila terjadi ancaman yang berarti yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan maka tidak ada alasan untuk menunda upaya-upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan

²⁰ OJK, “POJK 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum” (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).

²¹ United Nations Environment Programs Finance Initiative, “UNEP FI Guide to Banking & Sustainability” (UNEP FI, 2012), 38.

4. Perlindungan keanekaragaman hayati sebagai prasyarat keberhasilan implementasi keadilan antar generasi yang juga sebagai upaya pencegah kepunahan.
5. Internalisasi biaya lingkungan artinya kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai biaya eksternal dari suatu kegiatan ekonomi.

II. METODE PELAKSANAAN

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian dosen dalam skema Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) maka kegiatan PPM dilakukan secara terintegrasi dengan program pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Unpad. Oleh karena itu metode pelaksanaan dilakukan melalui:

1. Diskusi terarah dengan Pihak PT Bank BJB yang dihadiri oleh divisi bisnis dan corporate, BJB University dan beberapa perwakilan dari pegawai PT Bank BJB yang ditempatkan sebagai tenaga ahli hukum.
2. Mahasiswa melakukan presentasi mengenai pentingnya menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam aktivitas pemberian kredit oleh Bank.
3. Mahasiswa melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak korporasi yang menerima dana kredit maupun pembiayaan dari perbankan.

Berikut adalah gambaran kegiatan PPM yang telah dilakukan:

No	Rencana Kegiatan	Keterlibatan dalam Kegiatan		
		Dosen	Mahasiswa	Masyarakat (Bank)
1	Mengidentifikasi ojek PPM yang akan dijadikan sasaran sosialisasi dan Advokasi	Sebagai Pembimbing dan pengarah dalam penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN	Mempersiapkan Materi sosialisasi dan advokasi untuk sasaran PPM	Membantu dalam menyediakan sarana diskusi dan mempersiapkan pihak-pihak yang terkait dengan materi sosialisasi dan advokasi
2	Mempersiapkan Materi sosialisasi dan advokasi Pengawasan perbankan atas penyaluran kredit terhadap korporasi	Memberikan batasan materi sosialisasi dan mengarahkan materi yang penting untuk disampaikan	Mempersiapkan Materi sosialisasi dan advokasi untuk sasaran PPM serta membuat alur kerja sosialisasi terhadap perbankan	Membantu untuk mengawasi materi sosialisasi dan advokasi yang diperlukan oleh pihak Bank
3	Penyelenggaraan Sosialisasi dan advokasi	Mengawasi dan menjadi fasilitator dalam kegiatan PPM-KKN integratif Mahasiswa Unpad	Menyampaikan materi sosialisasi dan advokasi yang sudah dipersiapkan	Mengikuti seluruh kegiatan materi sosialisasi dan advokasi yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN Unpad
4	Evaluasi Hasil Penyelenggaraan PPM KKN Integratif	Memberikan hasil Evaluasi	Membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PPM	Menerima hasil output yang telah dicapai yaitu handbook dan Poster sosialisasi.

Pelaksanaan kegiatan PPM-KKN Integratif ini bertujuan untuk:

1. Memberikan Advokasi dan sosialisasi terhadap pihak Bank dalam melakukan penilaian prospek usaha seorang Debitur terutama dalam kaitannya dengan kewajiban debitur untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan Advokasi dan sosialisasi terhadap Bank terkait pemberian Kredit terhadap Debitur yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dibuktikan dengan AMDAL;
3. Memberikan advokasi terkait hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadi dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyaluran kredit; dan

4. Memberikan Advokasi mengenai pentingnya peran bank dalam menentukan pembangunan berkelanjutan dan memberikan dampak pada generasi sekarang dan berikutnya.

III. *IMPLEMENTASI PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI STRATEGI BISNIS PERBANKAN DALAM RANGKA PENGUATAN EKOSISTEM SEKTOR JASA KEUANGAN.*

IV.

UU Perbankan memberikan amanat atas fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.²² Tujuan Perbankan Indonesia berdasarkan UU Perbankan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank memiliki fungsi utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*²³. Fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu²⁴:

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menyimpan dana-dana yang berasal dari masyarakat dan disimpan dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka dan rekening giro.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Setelah Bank Menghimpun dana dari masyarakat maka bank dapat menjalankan fungsi *intermediary* nya dengan memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai sarana untuk mendukung berjalannya kegiatan perekonomian di masyarakat. Melalui kegiatan usaha bank, masyarakat dapat bertransaksi keuangan secara mudah.

Bank secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam risiko kerusakan lingkungan. Dampak ini terjadi melalui bergeraknya kegiatan ekonomi pada sektor lain melalui stimulus yang didorong oleh sektor perbankan secara bersama-sama dengan lembaga keuangan lainnya. Dengan kata lain, apabila bank memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada debitur, maka bank merupakan pihak yang dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Hal ini pun semakin diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh *United Nations Environment Programme (UNEP)* yang menyebutkan bahwa sebesar 80% dari responden penelitian tersebut telah membuat analisis mengenai dampak dari kerusakan lingkungan dalam kegiatan penyaluran kredit.²⁵ Berdasarkan hal tersebut, terlihat keterkaitan pemberian kredit dan kerusakan lingkungan. Ketentuan perbankan di Indonesia sudah mengatur mengenai sejauh mana bank dapat berkontribusi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Salah satunya adalah terdapat dalam ketentuan POJK Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (POJK No.40 /POJK.03/2019).

²² Pasal 3 Undang-Undang Perbankan

²³ Budisantoso, Totok, dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi dua*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm 9

²⁴ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Jakarta: CV. Utomo, 2004, hlm 27

²⁵ Jeucken, M. H., & Bouma, J. J., *The Changing Environment of Banks*, Greener Management International, 1999, hlm. 27

Jika melihat pada Pasal 11 ayat (1) POJK No.40 /POJK.03/2019 beserta penjelasannya, ditegaskan bahwa:

“Upaya yang dilakukan debitur berskala besar dan/atau berisiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dibuktikan antara lain dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hasil AMDAL diperlukan oleh Bank untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bank memperhatikan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa pemberian kredit perbankan kepada debitur yang memiliki risiko terhadap pencemaran lingkungan AMDAL sebagai prasyarat dalam izin usaha menjadi salah satu pertimbangan dalam penerimaan fasilitas kredit. Penerapan prinsip ini diperlukan juga dalam menentukan kategori kredit yang telah difasilitasi oleh bank dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa debitur yang memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁶, kewajiban tersebut dikhususkan pada debitur yang memiliki risiko tinggi dan berdampak pada lingkungan. Upaya yang perlu dilakukan debitur berskala besar dan/atau berisiko tinggi dalam rangka mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah adanya kewajiban AMDAL dan pembaruan dokumen AMDAL setiap satu tahun sekali, dan dokumen AMDAL tersebut nantinya akan digunakan oleh Bank untuk memastikan bahwa kegiatan usaha milik debitur yang dibiayai oleh Bank telah mengikuti ketentuan perundang-undangan yaitu melaksanakan upaya perlindungan dan kelestarian lingkungan. Selain itu Bank juga memperhatikan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dokumen ini juga merupakan salah satu wujud penerapan Prinsip Kehati-hatian perbankan dalam memberikan Kredit, dan meminimalkan potensi kerusakan lingkungan.


Bank memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan keuangan berkelanjutan melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK dan diterapkan pada kegiatan usaha Bank yaitu saat pemberian kredit kepada debitur. Bank berkewajiban hukum untuk menilai segala bentuk potensi yang berdampak pada lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan debitur tersalur kreditnya. Untuk itu bank memiliki kewajiban untuk mengawasi penyaluran kreditnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 40/POJK.03/2019, dimulai dari awal mula debitur mengajukan permohonan kredit sampai pada tahap penggunaan dana kredit yang disalurkan oleh Bank. Hal ini sebagai salah satu wujud implementasi prinsip keuangan berkelanjutan yaitu Prinsip Investasi Bertanggung Jawab dan Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan. Berdasarkan prinsip tersebut bank diharapkan menggunakan pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan,



²⁶ Penjelasan Pasal 10 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum


produk pelestarian alam dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bank perlu meyakini bahwa penciptaan investasi bank pada keuntungan jangka panjang sangat memerlukan penerapan prinsip sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta tata kelola. Selain itu bank juga diharapkan untuk dapat berkontribusi terhadap masyarakat melalui kebijakan dan praktik bisnis berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif pada kerusakan lingkungan.

Kegiatan PPM ini dilakukan dengan advokasi kepada pihak perbankan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mewajibkan bank untuk mengelaborasi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam pertimbangan keputusan penyaluran kredit maupun pembiayaan. Prinsip keuangan berkelanjutan perlu diterapkan pada saat Bank akan memberikan pendanaan terhadap debitur yang memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini merupakan bentuk kontribusi peran perbankan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Kegiatan penyampaian paparan ke khalayak sasaran







V. PENUTUP

Kerusakan lingkungan seringkali terjadi akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi, khususnya kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan. Bank sebagai Lembaga *intermediary*, dalam menjalankan aktivitasnya dapat berkontribusi untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan ini melalui kebijakan pembiayaannya. Pembiayaan atau kredit yang disalurkan oleh bank kepada korporasi berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh korporasi. Oleh karenanya bank wajib menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 Tentang Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, merujuk pada POJK Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bank juga wajib menilai kewajiban AMDAL yang harus dipenuhi oleh korporasi yang kegiatan usahanya berdampak terhadap lingkungan serta mempertimbangkan hasil PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait dengan upaya untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, bank mengembangkan produk dan jasa yang dapat mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. Kegiatan PPM dengan melakukan advokasi ke bank mengenai kebijakan keuangan berkelanjutan, merupakan kontribusi yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan upaya perlindungan lingkungan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Implication to Implementation of Sustainable Banking Principles on The Banking Sector to Sustainable Reporting Obligation." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (2019): 52–73.

———. "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia." *Jurnal De Lega Lata* 2, no. 1 (2017).

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK. “Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03.2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.” Otoritas Jasa Keuangan, 2018.

Handayani, Tri, and Lastuti Abubakar. “Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.” *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 418–44.

Mahmoedin, H.A.S. *100 Penyebab Kredit Macet*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, n.d.

Mulyati, Etty, and F.A Dwiputri. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018).

OJK. “Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51 Tahun 2017,” n.d.

———. “POJK 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.” Otoritas Jasa Keuangan, n.d.

———. “Roadmap Keuangan Berkelanjutan: Roadmap For Sustainable Finance, In Indonesia.” Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2014.

Suyatno. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

United Nations Environment Programs Finance Initiative. “UNEP FI Guide to Banking & Sustainability.” UNEP FI, 2012.